

SOSIALISASI POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA MENJELANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rizky Agustian¹⁾, Riyan Jaelani²⁾

^{1), 2)} Prodi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
[Jalan Ir. Soekarno KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45363]
Email : rizkyagustian972@gmail.com¹⁾, riyan@ipdn.ac.id²⁾.

ABSTRACT

This study examines the political socialization efforts conducted by the General Election Commission (KPU) of Musi Banyuasin Regency towards first-time voters leading up to the simultaneous general elections in 2024 in South Sumatra Province, Indonesia. First-time voters are Indonesian citizens who are using their voting rights for the first time in an election. The KPU of Musi Banyuasin plays a crucial role in providing these voters with understanding of the correct voting process. The study adopts a descriptive qualitative approach, employing data collection techniques such as interviews and documentation. Findings indicate that the KPU of Musi Banyuasin has implemented intensive political socialization efforts to prepare first-time voters for the upcoming elections. These efforts involve adjusting the content delivered to ensure its relevance and comprehensibility to the target audience. Political socialization agents from the KPU require not only effective communication skills but also expertise in delivering information clearly and inspiringly. The interaction between these agents and first-time voters is crucial in shaping positive political attitudes and understanding.

Keywords : *Political Socialization, General Election Commission, First-time Voters*

I. PENDAHULUAN

Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Demokrasi di Indonesia memberikan kebebasan yang luas kepada warganya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Warga didorong untuk aktif dalam memberikan aspirasi politik kepada pemerintah, yang mempengaruhi arah pembangunan bangsa dan tujuan negara. Salah satu cara untuk berpartisipasi adalah melalui pemilihan umum, di mana warga menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin secara langsung, bebas, adil, dan rahasia.

Sosialisasi politik, menurut Wright (Sutaryo, 2005), merujuk pada proses di mana individu memperoleh budaya dari kelompoknya dan mengadopsi sebagian norma sosialnya, yang mengarahkan individu tersebut untuk mempertimbangkan harapan orang lain. Efriza (2012) mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses alami pembelajaran di kehidupan politik, di mana nilai-nilai politik berinteraksi dengan pendidikan dan pengajaran. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai politik setiap individu bervariasi, dipengaruhi oleh keterlibatan mereka dalam sistem politik atau partisipasi politik.

Mayoritas negara menetapkan usia minimum sebelum seseorang bisa memilih, yang biasanya berkisar antara 17 hingga 21 tahun. Menurut Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pasal 348-350), pemilih yang memenuhi syarat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas, baik sudah menikah atau belum. Pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali memenuhi syarat usia dan hukum untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau proses pemungutan suara lainnya. Dukungan dan pemahaman yang diberikan kepada pemilih pemula dapat berdampak jangka panjang pada keterlibatan politik mereka dan perubahan politik dalam masyarakat, sehingga pendidikan pemilih muda menjadi fokus dalam sistem demokrasi.

Levine (dalam Haryanto, 2018) menjelaskan sosialisasi politik sebagai proses pembelajaran dalam kehidupan politik yang menciptakan budaya politik untuk mempertahankan atau mengubahnya. Melalui sosialisasi politik, nilai-nilai yang mendukung institusi konvensional, dukungan terhadap sistem politik yang ada, dan legitimasi pemerintah meningkat. Proses ini meliputi berbagai sikap, keyakinan, dan nilai politik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, sosialisasi politik memiliki peran penting dalam perkembangan individu, memungkinkan mereka untuk mengembangkan ide-ide dan nilai-nilai politik serta membentuk sikap dan keyakinan politik mereka.

Pemilihan umum, sering disebut sebagai landasan demokrasi, sangat penting di setiap negara, termasuk

Indonesia. Ini adalah proses di mana rakyat memilih pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan, mencerminkan hak warga negara untuk memilih mereka yang akan memerintah atau mewakili mereka di lembaga pemerintahan (Sarbaini, 2015). Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dalam demokrasi, yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan memberi mandat kepada individu atau partai politik yang mereka pilih untuk memerintah atau mewakili mereka di lembaga pemerintahan. Proses ini mencerminkan prinsip dasar demokrasi: kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi untuk menjaga integritasnya.

Hasil dari pemilihan umum menentukan pemimpin masa depan berdasarkan hasil suara rakyat. Oleh karena itu, sosialisasi politik menjadi sangat penting dalam menyelenggarakan pemilihan yang berkualitas dan optimal. Tingkat kesadaran politik warga negara sangat mempengaruhi partisipasi politik mereka, menunjukkan seberapa besar mereka terlibat dalam proses politik berdasarkan pengetahuan dan kesadaran mereka akan hak dan kewajiban terkait kegiatan politik dan masyarakat (Rahman H.I., 2007). Tingkat pendidikan masyarakat juga berhubungan erat dengan kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang, tingkat literasi rendah menyebabkan partisipasi politik yang rendah. Ini menyoroti pentingnya pemerintah dalam memastikan hak asasi manusia bersama dengan pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Partai Politik hingga Organisasi Masyarakat.

Dalam penelitian ini, fokus akan diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Banyuasin sebagai agen atau subjek sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Peran KPU dalam memberikan sosialisasi politik sangat menonjol untuk meningkatkan partisipasi publik, terutama pemilih pemula, dalam mendukung program pemerintah (pemilihan umum).

Berdasarkan data penduduk Kabupaten Musi Banyuasin menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2023, terdapat 45.841 penduduk berusia 15-19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Angka ini merupakan potensi suara bagi pemilih pemula dalam pemilihan umum tahun 2024. Dengan jumlah pemilih pemula yang diharapkan cukup besar, penting bagi mereka untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Tabel rekapitulasi data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2024 oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan mengklasifikasikan berdasarkan kabupaten, jumlah TPS, jumlah pemilih aktif serta pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, perbaikan data hingga pemilih potensial non KTP-EL. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 15 kecamatan, 242

desa/kelurahan, 1.958 TPS, 488.330 pemilih aktif, 3.972 pemilih baru, dan 4.107 pemilih tidak memenuhi syarat. Dengan total penduduk sebesar 49.977 jiwa, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi pemilih baru yang signifikan dalam DPT pemilu tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki peran penting dalam menyumbang suara dalam pemilihan umum serentak tahun 2024. Oleh karena itu, Kabupaten Musi Banyuasin perlu memberikan pemahaman kepada pemilih pemula tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka secara bertanggung jawab.

Pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia yang untuk pertama kalinya akan menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan arahan yang tepat agar memahami dengan baik proses demokrasi, karena mereka adalah calon pemimpin masa depan yang potensial. Karakteristik pemilih pemula terbagi atas empat jenis, yaitu rasional, reaktif, responsif, dan aktif dalam perilaku pilihan politik (Abdillah, 2019). Karena itu, penting bagi pemilih pemula untuk memilih berdasarkan popularitas partai politik, calon yang diusulkan partai politik, dan memahami proses pemungutan suara untuk melaksanakan haknya (Suhartono, 2009).

Pemilih pemula menjadi sasaran utama bagi partai politik dan memiliki orientasi politik yang belum terdefinisi serta partisipasi yang cenderung rendah. Untuk mengatasi ini, pemilih pemula perlu mendapatkan pendidikan politik yang memadai. Tanpa pendidikan politik yang cukup, kualitas politik mereka mungkin buruk, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pemilu secara keseluruhan. Dalam praktek sosialisasi politik, KPU Kabupaten Musi Banyuasin perlu melakukan persiapan yang baik, dengan melakukan pengelolaan strategi yang kuat dalam menyusun kebijakan pendidikan politik agar dapat menyelesaikan sumber daya manusia yang memadai.

II. METODE

Pendekatan penelitian ini berfungsi sebagai penentu arah bagi penelitian dalam melakukan penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan hubungan yang saling berkaitan sehingga orang yang terlibat dalam penelitian dapat memahami dan memahami tujuan dari penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penjelasan, yang berarti bahwa itu melihat bagaimana variabel-variabel penelitian dan hipotesis yang harus dibuktikan (Kuncoro, 2003). Pendekatan kualitatif juga dikenal sebagai pendekatan investigasi karena biasanya melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian untuk mengumpulkan data. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada kualitas, untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dan menyelidiki kebenarannya yang mana tujuan dari penelitian kualitatif yaitu memahami masalah secara menyeluruh sehingga dapat dibuat rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.

Berdasarkan pengertian dari sebelumnya, penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan metode penelitian ini untuk meneliti fenomena masalah dengan memberikan gambaran dan deskripsi tentang objek dan fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan instrumen penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan hasil penelitian kepada masyarakat secara keseluruhan terkhusus bagi pemilih pemula dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Pendekatan kualitatif dari penelitian ini ditujukan guna memperoleh informasi-informasi sosialisasi politik bagi pemilih pemula menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

III. PEMBAHASAN

Sosialisasi politik merupakan bagian integral dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya pemilih pemula, dalam proses demokrasi. Fokus utama dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa pemilih pemula memiliki pemahaman yang cukup tentang proses pemilu, hak suara mereka, serta pentingnya berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi.

Konteks Sosialisasi Politik oleh KPU

KPU Kabupaten Musi Banyuasin memiliki mandat untuk melaksanakan sosialisasi politik sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kegiatan ini mencakup penyampaian informasi tentang prosedur pemilihan presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan lainnya kepada pemilih pemula. Pada tahun 2024, sosialisasi ini menjadi krusial mengingat pentingnya partisipasi aktif dari semua segmen masyarakat.

Gambar 1
Kegiatan Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula



Sumber : Komisi Pemilihan Umum Musi Banyuasin

Dalam pelaksanaannya, KPU Musi Banyuasin telah menyesuaikan materi sosialisasi dengan karakteristik dan kebutuhan pemilih pemula. Materi disampaikan dengan mempertimbangkan rentang usia, tingkat pemahaman politik, dan kekinian isu-isu politik

yang relevan. Ini bertujuan agar materi yang disampaikan tidak hanya dipahami tetapi juga diterapkan dalam praktik politik mereka.

Interaksi dan Komunikasi dalam Sosialisasi

Interaksi antara pelaku sosialisasi (KPU) dan pemilih pemula menjadi kunci dalam keberhasilan sosialisasi politik. KPU Musi Banyuasin menerapkan interaksi yang intens melalui diskusi, tanya jawab, dan sesi-sesi lainnya untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam serta respons aktif dari pemilih pemula. Pendekatan komunikasi yang digunakan adalah dua arah, memungkinkan pemilih pemula untuk berkontribusi dalam proses diskusi dan evaluasi.

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Musi Banyuasin berhasil meningkatkan perilaku pemilih pemula dalam dua aspek utama: partisipasi politik yang lebih aktif dan peningkatan wawasan politik. Partisipasi politik meningkat karena pemilih pemula merasa lebih termotivasi untuk menggunakan hak suara mereka. Selain itu, wawasan politik mereka juga bertambah, membantu mereka memahami lebih baik tentang pentingnya peran politik dalam kehidupan masyarakat.

Gambar 2
Kegiatan Diskusi Terkait Pemilihan Umum Bagi Pemilih Pemula



Sumber : Komisi Pemilihan Umum Musi Banyuasin

Dalam menjalankan sosialisasi politik, terdapat faktor pendukung seperti komitmen dan profesionalisme KPU Musi Banyuasin dalam menyediakan materi yang relevan dan sesuai. Namun, ada juga faktor penghambat seperti tantangan dalam mencapai semua lapisan masyarakat secara merata, terutama di daerah yang terpencil atau kurang terjangkau.

Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Sosialisasi politik dilakukan di berbagai tempat, mulai dari gedung aula KPU hingga sekolah-sekolah, kampus, dan museum di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini menunjukkan upaya KPU untuk menjadikan proses sosialisasi politik lebih inklusif dan terjangkau bagi pemilih pemula dari berbagai latar belakang.

Dalam konteks sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Banyuasin, sarana dan prasarana yang disediakan

menjadi krusial dalam memfasilitasi kegiatan tersebut. Sarana, yang mencakup penggunaan microphone, LCD proyektor, speaker, layar proyektor, laptop, meja, kursi, dan komponen pendukung lainnya, digunakan untuk memastikan bahwa materi sosialisasi dapat disampaikan secara efektif kepada pemilih pemula. Pendekatan ini didukung oleh pernyataan dari Ibu Maryani, Komisioner Divisi Sosialisasi, yang menekankan kelengkapan sarana tersebut sebagai elemen kunci dalam penyelenggaraan sosialisasi.

Selain sarana, prasarana yang mencakup Gedung Aula KPU Kabupaten Musi Banyuasin menjadi tempat penting bagi pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Dukungan dari pengurus gedung aula untuk menyiapkan ruangan dengan meja dan kursi yang memadai memastikan kenyamanan peserta dalam menerima materi sosialisasi. Pernyataan dari Bapak M. Ali, Sub Koordinator Teknis dan Hupmas, menegaskan kesiapan prasarana ini sebelum pelaksanaan kegiatan.

Penekanan pada penggunaan sarana dan prasarana yang memadai ini menggarisbawahi upaya KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam memastikan bahwa setiap tahapan sosialisasi politik kepada pemilih pemula dilakukan dengan profesionalisme dan perhatian terhadap detail. Melalui ini, KPU tidak hanya menyediakan platform untuk penyampaian informasi politik, tetapi juga memastikan interaksi yang efektif antara penyelenggara dan peserta sosialisasi. Pendekatan ini esensial untuk menguatkan partisipasi aktif pemilih pemula dalam proses demokrasi, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Secara keseluruhan, sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Musi Banyuasin telah membawa dampak positif dalam meningkatkan partisipasi politik dan wawasan politik pemilih pemula. Melalui pendekatan yang terstruktur, interaktif, dan menyeluruh, KPU Musi Banyuasin berhasil menjangkau dan membantu pemilih pemula untuk lebih aktif dan terlibat dalam proses demokrasi, menjelang Pemilihan Umum Serentak tahun 2024.

IV. KESIMPULAN

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Banyuasin sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula menjelang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. KPU berperan sebagai fasilitator pendidikan politik dan teknis penyelenggaraan pemilihan umum, yang berdampak signifikan terhadap pemahaman dan partisipasi politik pemilih pemula. Sosialisasi ini tidak memerlukan kemampuan khusus, melainkan keahlian berbicara dan penyampaian materi yang sesuai. Intensitas sosialisasi juga sangat diperhatikan untuk meningkatkan wawasan politik pemilih pemula di Kabupaten Musi Banyuasin.

Faktor-faktor yang mendukung upaya peningkatan partisipasi politik pemilih pemula meliputi

sarana dan prasarana sosialisasi yang memadai serta pendekatan yang efektif. Selain itu, tidak ada hambatan yang signifikan dalam upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Saran

Berdasarkan hasil temuan, peneliti memberikan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi politik di masa depan. Pertama, KPU Kabupaten Musi Banyuasin dapat berinovasi dengan mengadakan kegiatan rutin bersama partai politik, mengingat faktor partai politik juga mempengaruhi partisipasi pemilih pemula. Kedua, KPU harus terus memaksimalkan program sosialisasi yang telah berjalan dan memanfaatkan seluruh media untuk menunjang peningkatan partisipasi pemilih. Selain itu, KPU diharapkan berinovasi dalam sosialisasi kepada pemilih pemula serta membuat data klasifikasi tingkat partisipasi pemilih berdasarkan umur untuk evaluasi pemilihan umum selanjutnya.

Selanjutnya, peneliti menyarankan agar penelitian di masa depan dapat fokus pada tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas serta fasilitasi dan sosialisasi politik yang diberikan oleh KPU kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Musi Banyuasin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka cipta.
- Efriza. (2012). *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gulo. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Haryanto. (2018). *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*. Yogyakarta: PolGov.
- Khasanah, U. (2020). *Pengantar Mikroteaching*. Yogyakarta: DEEPUBLISH CV BUDI UTAMA.
- Langton, K. P. (1969). *Political Socialization*. New York : Oxford University Press.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. HARFACREATIVE. Harfa Creative.
- .Rahman H.I, A. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rachmat, H. B., & Esther. (2016). PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM PILKADA SERENTAK DI Kecamatan Ciomas Kabupaten

- Serang TAHUN 2015.
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja, XLII.
- Sarbaini. (2015). *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negaradalam Pemilihan Umum.*
- Suharsimi, A. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sutaryo. (2005). *Sosiologi Komunikasi.* Yogyakarta: Arti Bumi Antaran
- Yusuf, A. M. (2015). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan.* Jakarta: prenadamedia group.
- Kab-musibanyuasin.kpu.go.id. 2024. Diakses pada 27 Oktober 2023 dari <https://kab-musibanyuasin.kpu.go.id/>
- Sumsel.kpu.go.id. 2024. Diakses pada 28 Oktober 2023 dari <https://sumsel.kpu.go.id/>

Jurnal

- Abdillah, J. (2019). *Karakteristik Pemilih Milenial Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.*
- A.Pribadi, B. (2010). *Model Desain Sistem Pembelajaran.* Dian Rakyat.
- Alamsyah, M. I. P., Nasution, M. A., Harahap, R. H. (2021). *Analisis Sosialisasi Politik Relawan Demokrasi Basis Warga Internet Kota Medan Pemilihan Umum Tahun 2019.*
- Lenaini. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*,6.
- Octafitria, Y. (2018). Media Massa Sebagai Agen Sosialisasi Politik pada Kaum Muda. *Indonesian Journal of Sociology and Education Policy*, 17–18.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22e Ayat(5)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Web Page